

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional adalah kontak dan interaksi negara-negara di dunia. Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut karena negara menyadari keterbatasan dari setiap negara dan membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya atau mencapai suatu kepentingan nasionalnya (Perwita&Yani,2005:3-4).

Hubungan Internasional pada awalnya hanya kontak atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan (Perwita&Yani,2005:3). Ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner yaitu ilmu ini tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek ilmu sosial lainnya dalam mengembangkan kajiannya (Darmayadi dkk,2015:12).

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat banyak bangsa dan negara yang memiliki kedaulatannya masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada

hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Hubungan internasional memiliki tujuan utama yaitu mempelajari perilaku internasional para aktor-aktor negara (*state actors*) dan aktor-aktor non negara (*non state actors*) (Perwita&Yani,2005:3).

Perilaku internasional tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional. Hubungan Internasional adalah sebuah studi tentang hubungan antara para aktor dalam upaya pemenuhan kepentingan sehingga tercipta hubungan yang saling ketergantungan (*interdependensi*) antar aktor internasional dimana hubungan ini terjadi saling melintasi batas wilayah negara (*transnational*) (Jemadu,2008:46).

Suatu interaksi internasional dilakukan karena adanya rasa saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi tersebut, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita&Yani,2005:3-4).

Pada awalnya hubungan internasional hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, dalam perkembangannya hubungan internasional menjadi lebih luas cakupannya. Hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor-aktor *International Govermental Organizations* (IGO) dan *International Non Govermental Organizations* (INGO). Dengan

masuknya aktor-aktor tersebut, hubungan internasional tidak lagi hanya tentang negara-negara yang berdaulat saja, tetapi juga aktor non negara (Perwita&Yani,2005:3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme).

Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan HAM. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional (Perwita&Yani,2005:7-8).

### **2.1.2 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan aktor hubungan internasional yang tak kalah pentingnya dari negara, pengertian organisasi internasional menurut Robert O. Keohane menjelaskan istitusi sebagai seperangkat aturan secara terus menerus

terhubung secara formal maupun informal yang menentukan peran atau tingkah laku, membatasi aktivitas, membentuk harapan (Darmayadi dkk,2015:78).

Pada era globalisasi seperti saat ini, negara bukan lagi satu-satunya aktor yang digunakan untuk melakukan interaksi dalam hubungan internasional (Viotti&Kaupi,2008:9). Organisasi Internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan melaksanakan setiap fungsi-fungsinya secara berkesinambungan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy,2005:3).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi Hubungan Internasional telah membuatnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam interaksi antar-aktor hubungan internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui tiga bentuk pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan

Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, yang sekalipun keanggotaannya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatu negara misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.

## 2. Tujuan

Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

## 3. Struktur

Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu Organisasi Internasional harus bersifat otonomi (Archer,2001:34-35).

Berdasarkan aktivitasnya, Organisasi Internasional dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk di dalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.
2. Organisasi Internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain mempunyai tujuan yang harus dipenuhi, setiap Organisasi Internasional harus mempunyai struktur formal tersendiri yang ditetapkan didalam

sebuah perjanjian. Bentuk struktur formal dari masing-masing Organisasi Internasional berbeda antara satu dengan yang lainnya (Archer, 2001:36). Struktur formal organisasi mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan diimplementasikan menjadi peran yang berbeda-beda. Agar fungsi dari Organisasi Internasional dapat berjalan dengan baik, maka tiap Organisasi Internasional perlu menjalankan peranannya masing-masing di dalam Hubungan Internasional.

Fungsi dari Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. *National Interest articulation and aggregation*

Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

2. Norma

Terdiri dari norma-norma seperti: penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non-diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasi kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.

3. Rekrutmen

Merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.

#### 4. Sosialisasi

Bertujuan untuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem, dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.

#### 5. Pembuatan Keputusan

Kebanyakan organisasi internasional mendasarkan pembuatan keputusan mereka seperti:

- a. Pembuatan keputusan diformulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari konsensus anggota.
- b. Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan mereka terhadap peraturan.
- c. Walaupun dibatasi keanggotaan negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang diijinkan.
- d. Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.
- e. Delegasi organisasi bahan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.
- f. Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk negara kota.

#### 6. Penerapan Keputusan

Dalam sistem politik dalam negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan dalam eksteris oleh politisi, militer dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan

keputusan ditinggalkan sebagian besar negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.

#### 7. Pengawasan Keputusan

Dibawa oleh kehakiman-kehakiman hukum, panel arbitrase, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.

#### 8. Informasi

Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.

#### 9. Pelaksanaan

Dapat berupa banking, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis (Archer, 2001: 154-168).

Klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

##### 1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.

b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi



internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)

- a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
- b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia  
(Archer,2001:66).

**2.1.2.1 *International Governmental Organizations (IGO)***

*International Governmental Organizations (IGO)* adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. Coulombis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan. Kedua tokoh Hubungan Internasional tersebut mengemukakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (*general membership and general purpose*). Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik. Misalnya

*World Health Organization (WHO), United Nations Programme on AIDS (UNAIDS), United Nations Development Program (UNDP), dan lain-lain.*

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum (*limited membership and general purpose*). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan. Misalnya *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, Liga Arab, dan lain-lain.
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas (*limited membership and limited purpose*). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, dan lain-lain (Viotti&Kaupi,2008:11).

### **2.1.3 Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara. (Perwita&Yani,2005:33-34).

Kerjasama internasional dapat berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara dalam mencapai tujuan negara yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama internasional adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional terbentuk adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional atau negara tersebut (Sitepu,2011:46).

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi di negaranya sendiri maka dari itu di butuhkan konsep kerjasama internasional. Konsep dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif merupakan isu utama dari kerjasama internasional yang berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh. Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional:

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama Regional

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO, WHO, pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik,2008:85-87).

### 2.1.3 *Non-Traditional Security*

Berakhirnya Perang Dingin terutama membuka era untuk keamanan yang komprehensif, pengertian keamanan lebih luas mencakup bermacam-macam instrumen dan sumber ancaman. Batasan keamanan pada era Perang Dingin memusatkan perhatian hanya pada ancaman militer dan eksternal, nation-centered dan state centered, kebijakan negara terfokus pada perlindungan wilayah negara dan ancaman yang ditanggapi adalah yang bersifat langsung dan yang kasat mata. Paska berakhirnya Perang Dingin, konsep dan isu keamanan internasional mulai berkembang, yang sebelumnya selalu diasosiasikan dengan pendekatan militeristik kini mulai bergeser ke isu non tradisional seperti *human security*, *societal security*, *environmental security* dan *economics security* (Yani,Montratama&Mahyudi,2017:2).

Ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan *The Copenhagen School* seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek non tradisional dalam kajian keamanan. Kajian tersebut misalnya

masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam sebagai bagian dari studi keamanan. Dengan memasukkan hal-hal tersebut kedalam lingkup kajian keamanan, maka *The Copenhagen School* mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi selalu berbicara mengenai keamanan negara atau militer, tetapi juga menyangkut keamanan manusia (Buzan&Hansen,2009:202).

Pandangan ini mengemuka sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi pada saat yang sama adanya peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia pada aspek-aspek lain, seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme dan sebagainya. Kepedulian terhadap keamanan manusia (*human security*) semakin meningkat, terutama setelah laporan tahunan *Human Development Report* pada tahun 1994, dari *United Nations Development Program* (UNDP). UNDP menetapkan 7 dimensi untuk dijadikan pertimbangan menciptakan *Human Security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, keamanan politik (Buzan&Hansen,2009:203).

UNDP memandang pentingnya memberikan jaminan keamanan bagi manusia karena ancaman keamanan saat ini didominasi oleh berbagai ancaman non militer yaitu, kerusakan lingkungan, penyebaran wabah penyakit, pergerakan pengungsi massal, dan terorisme. Maka, konsep keamanan juga lebih menaruh perhatian pada keamanan individu karena *refrent object* keamanan bukanlah negara atau kelompok tertentu melainkan individu.

### **2.1.5 Isu Keamanan Kesehatan dalam Dinamika Hubungan Internasional**

*Health security* atau keamanan kesehatan merupakan salah satu isu keamanan yang terdapat dalam konsep *Human Security*. *Health Security* bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi manusia dari berbagai penyakit dan pola hidup yang tidak sehat. Kesehatan tidak hanya didefinisikan sebagai ada penyakit tetapi kebutuhan yang harus dijamin oleh negara secara keseluruhan baik fisik, mental, dan kehidupan sosial yang baik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri yang baik dalam proses kehidupan sosialnya (Yani, Montratama & Mahyudin, 2017: 62-63).

Pada mulanya persoalan kesehatan merupakan urusan domestik suatu negara. Dengan adanya globalisasi, saat ini masalah kesehatan publik juga menjadi hirauan penting bagi kebijakan luar negeri. Begitu pula sebaliknya, kebijakan luar negeri dilihat sebagai mekanisme penting untuk menjaga kesehatan global. Negara-negara bersatu membentuk berbagai program demi menciptakan dunia yang bebas dari segala penyakit dengan menyediakan fasilitas kesehatan publik yang memadai dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dunia.

Terdapat dua faktor yang menandai kemunculan isu kesehatan menjadi isu keamanan. Yang pertama yaitu sejak tahun 1990an di mana terjadi perluasan agenda keamanan. Berakhirnya Perang Dingin menjadi awal bergesernya fokus analisis keamanan dari ancaman militer kepada ancaman yang lebih beragam untuk menjadi bahasan studi keamanan. Semakin beragamnya jenis ancaman membuka peluang bagi isu kesehatan untuk menjadi bahasan studi keamanan. Terlebih lagi

muncul pertanyaan baru mengenai referent object, yaitu keamanan siapa yang perlu atau harus dilindungi (Buzan&Hansen,2009:202-203).

Sementara pada masa Perang Dingin keamanan nasional (*national security*) merupakan prioritas, pada masa setelahnya keamanan individu (*human security*) menjadi lebih diperhatikan. Meskipun pendefinisian *human security* masih sangat beragam, namun adanya pemahaman bahwa ancaman terhadap individu dapat menjadi agenda keamanan memberikan peluang bagi kesehatan untuk dimasukkan menjadi isu keamanan. Terlebih lagi ancaman penyakit menular terhadap individu lebih besar dibandingkan dengan ancaman akibat konflik etnis, bencana alam, maupun terorisme (Buzan&Hansen,2009:203).

Dengan dimasukkannya isu kesehatan ke dalam agenda keamanan diharapkan permasalahan kesehatan global dapat segera diatasi melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan terkait. Berbagai kebijakan yang dapat direalisasikan di antaranya seperti melanjutkan upaya kemanusiaan melalui kerja sama pembangunan memaksimalkan manfaat diplomatik karena kesehatan merupakan masalah umum sehingga tindakan untuk mengatasi risiko kesehatan dapat meredakan ketegangan dan mendukung kerja sama antar negara; meningkatkan keamanan karena pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kesehatan yang buruk dipandang dapat menjadi kontributor terhadap konflik dan terorisme internasional.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Penyebaran virus HIV yang sangat pesat menjadikan Indonesia dengan epidemi terbanyak di ASEAN. Dalam mengatasi penyebaran HIV/AIDS tidak bias

hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan *World Health Organizations* (WHO) membuat program bersama yang melahirkan *United Nation Programme on AIDS* (UNAIDS) yang dikhususkan untuk mengatasi HIV/AIDS di seluruh dunia termasuk ke Indonesia.

Masuknya UNAIDS ke Indoneisa telah menunjukkan adanya interaksi antara aktor yang melewati batas suatu negara. Demikian telah kita ketahui sebelumnya bahwa terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor tersebut. Isu keamanan internasional saat ini tidak hanya membahas tentang militer tetapi juga membahas tentang kemanusiaan. Isu *human security* berfokus pada individu dan terdapat beberapa klasifikasi dalam *human security* salah satunya adalah isu keamanan kesehatan (*health security*).

Pada studi kasus yang diangkat pada penelitian ini bisa dilihat dari negara Indonesia yang memerlukan bantuan dari sebuah Organisasi kesehatan dunia yang berfokus pada HIV/AIDS yaitu *United Nations Programme on AIDS* (UNAIDS). UNAIDS adalah organisasi internasional tentang masalah kesehatan terlebih HIV/AIDS, tentu saja UNAIDS sangat berperan dalam menangani penyebaran epidemi HIV/AIDS tersebut. Seturut dengan salah satu tujuan dari SDGs adalah kehidupan sehat dan sejahtera, yang menyatakan mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat kesepakatan yang dikenal dengan *The Fast-track Commitments* (Strategi Jalur Cepat).




Adapun jalur cepat yang ditargetkan meliputi mengurangi jumlah infeksi baru HIV hingga kurang dari 500.000, mengurangi jumlah kematian karena AIDS hingga kurang dari 500.000, dan menghapus stigma dan diskriminasi karena AIDS. Strategi tersebut berfokus untuk mengurangi korban terinfeksi baru dan melindungi generasi masa depan dari HIV. Sebagaimana dinyatakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Untuk merealisasikan strategi tersebut UNAIDS melalui program, yaitu *Getting to Zero* yang terdiri dari tiga poin utama: *Zero New HIV Infections*, *Zero Discrimination*, dan *Zero AIDS-related deaths*. Strategi *Fast-Track* juga diberlakukan di Indonesia, dengan *pilot project*nya diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Strategi *Fast-Track* ini diharapkan mampu berimplikasi besar terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sehingga target SDGs untuk mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030 dapat terwujud.

UNAIDS merupakan salah satu aktor politik internasional yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Mengingat banyaknya manusia yang terinfeksi HIV/AIDS dibelahan dunia. UNAIDS adalah organisasi internasional dibidang kemanusiaan khususnya untuk mengatasi HIV/AIDS yang mempunyai tujuantujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah. Dalam menangani penyebaran epidemi HIV, UNAIDS melalui *Getting to Zero* mempunyai tujuan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi tentang HIV/AIDS yang berkembang ditengah masyarakat, melindungi generasi mendatang dari terinfeksi HIV, dan menghentikan kematian akibat AIDS.

Berdasarkan konsep klasifikasi Clive Archer bahwa UNAIDS diartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini UNAIDS digolongkan menjadi *International Governmental Organizations* (IGO) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi tugas dan fungsinya yaitu organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuannya terbatas yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik khususnya dibidang kesehatan. Melihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki oleh UNAIDS, maka UNAIDS termasuk kedalam IGO dan keanggotaannya umum dengan tujuan yang terbatas (*general membership and limited purpose*).

Dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam bidang yang spesifik, yaitu mengenai kesehatan khususnya HIV/AIDS yang berdampak global serta pemberian bantuan di bidang kesehatan lainnya melalui program-program yang dibuat, serta pembangunan fasilitas kesehatan, sara prasarana, pengobatan, dan penelitian dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu Indonesia sangat terbantu dengan masuknya UNAIDS ke Indonesia. *Fast Track Strategy* melalui program *Getting to Zero* UNAIDS di Indoneisa diharapkan mampu mencapai tujuan untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2030. Dari pemaparan diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian, seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**